



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN BATEALIT

Jl. Raya Batealit Km. 7 Telp/Fax. (0291) 592367
Batealit 59461

Website: batealit.jepara.go.id e-mail: kecbatealit@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT
NOMOR 50 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BATEALIT

CAMAT BATEALIT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Bahwa sebagai upaya tertib pelaporan administrasi pelayanan publik di Kecamatan Batealit, maka diperlukan maklumat tertib administrasi oleh petugas pelayanan yang sesuai aturan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan maklumat pelayanan publik di Kecamatan Batealit ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Kecamatan Batealit sebagai berikut:

“CAMAT BATEALIT BESERTA STAF MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI”.

KEDUA : Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah meliputi:

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
5. Pelayanan Legalisasi Proposal dan Surat Keterangan/ Rekomendasi Lainnya
6. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
7. Pelayanan Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Provinsi kepada Pemerintah Desa
8. Pelayanan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
9. Pelayanan Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)
10. Pelayanan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW
11. Pelayanan Pengajuan Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial
12. Pelayanan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial
13. Pelayanan Pengawasan/Monitoring Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
14. Pelayanan Penerbitan Ijin Penelitian/Survey
15. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

KETIGA : Maklumat Pelayanan Publik diharapkan diketahui oleh masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batealit
Pada tanggal 27 Desember 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN BATEALIT**

Jl. Raya Batealit Km. 7 Telp/Fax. (0291) 592367
Batealit 59461

Website: batealit.jepara.go.id e-mail: kecbatealit@gmail.com


MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT BATEALIT BESERTA STAF MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI
SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.

Batealit, 27 Desember 2023

CAMAT BATEALIT



MUSTHAKIM, S.E., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19710609 199603 1 002